

TAHUN ANGGARAN
2021



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERANGKAT DAERAH (LKJIP)
KABUPATEN LAMONGAN**

KECAMATAN PUCUK

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 unit kerja Kantor Kecamatan Pucuk dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 disusun atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan melihat LKjIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Amien.

Pucuk, 10 Januari 2022

CAMAT PUCUK

SUJA'I, SH, MM

Pembina Tingakt I

NIP. 19660515 199112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 1

 C. Data Umum Organisasi 6

 1. Prsonil 7

 2. Sarana dan Prasarana 7

 3. Pembiayaan 8

 D. Sistematika Penyajian LKjIP 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

 A. Rencana Strategis 9

 1. Tujuan 9

 2. Sasaran dan Indikator Kinerja 9

 B. Rencana Kinerja Tahun 2020 10

 Program dan Kegiatan 11

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

 A. Capaian Kinerja Organisasi 18

 1. Pencapaian Kinerja 19

 2. Perbandingan Realisasi Kinerja 19

 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RJMD/ RENSTRA 21

 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional 23

 5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan 23

 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 24

 7. Analisi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
 Pencapaian Kinerja 25

 B. Realisasi Anggaran 26

BAB IV PENUTUP 32

 A. Kesimpulan 32

 B. Saran 32

LAMPIRAN – LAMPIRAN

 1. Matrikas Rencana Strategis (RS)

 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020

 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

 4. Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi, dll)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pucuk Tahun 2021 merupakan Laporan Capaian Kinerja **(Performance Result)** selama 1 (satu) Tahun yakni Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pucuk Tahun 2016 - 2021. **Berpijak dari Visi Kabupaten “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “**

Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkan dalam Misi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “

Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.

Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Susunan Organisasi Kecamatan mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008, yakni terdiri atas Sekretaris Kecamatan, 4 Seksi dan 2 Subbag sehingga untuk Penyusunan LKJIP Kecamatan Pucuk tersebut telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi dimaksud.

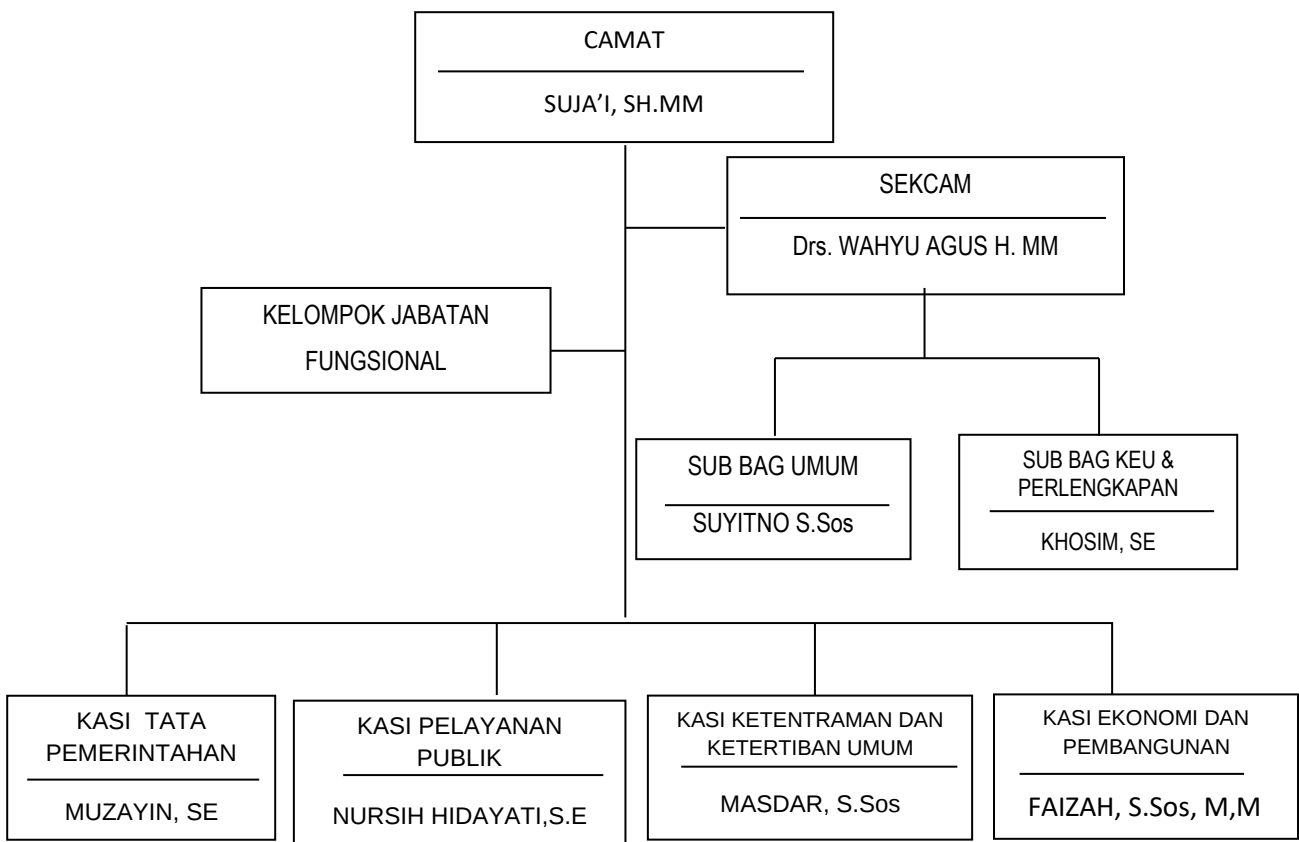
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN KEWENANGAN

Struktur Organisasi di Kantor Kecamatan Pucuk



Susunan Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan Sekretariat

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;
- 2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
- 3) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;
- 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- 5) Pelaksanaan urusan keuangan ;
- 6) Pelaksanaan urusan program ;
- 7) Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan ;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;
- 2) Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan ;
- 3) Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;
- 4) Melakukan urusan kepegawaian ;
- 5) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program ;
- 6) Menyusun program rencana kegiatan ;
- 7) Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;
- 8) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi ;
- 9) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja ;
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya ;
- 11) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya
- 12) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan

kantorMenyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ;

- 13) Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
- 2) Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji, pegawai dan hak-haknya ;
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- 4) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;
- 5) Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- 6) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;
- 7) Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor ;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Tata Pemerintahan

Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan PD dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan PD dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- 3) Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- 4) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
- 5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan ;
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah
- 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan
- 8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau

Kelurahan

- 9) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial ;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan ;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-undangan ;
Melakukan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara

- 5) Republik Indonesia ;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kerja KecamatanMelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
- 1) Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan pariwisata, perhubungan dan penanaman modal), pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;\
 - 2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan PD dibidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;
 - 4) Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perijinan di tingkat Kecamatan
 - 5) Melakukan koordinasi dengan PD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan ;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan
 - 7) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan ;
 - 8) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 - 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat Kecamatan ;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;
 - 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan

sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Pucuk didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana sertaPembiayaan yang masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut :

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Pucuk didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana sertaPembiayaan yang masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Personil :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekretariat Kecamatan Pucuk secara keseluruhan adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dan Tenaga Kontrak 11 (Sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol. Ruang	Jm I	Pendidikan formal	Jml	Ket.
1.	Camat	1	Pembina Tk.I(IV/b)	1	S-2	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
3.	Kepala Seksi	4	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
			Penata (III/c)	1	S-2	1	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S-1	1	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S-1	1	
4.	Kasubag umum	2	Penata Tk. I (III/d)	1	S-1	1	
	Kasubag keuangan dan perlengkapan		Penata Tk. I (III/d)	1	S-1	1	
5.	Staf.	25	Penata Tk I (III/d)	1	S-1	1	
			Penata Md. Tk. I (III/b)	1	SMA	1	
			Penata Md. Tk.I (III/b)	2	S-1	2	
			Penata Muda (III/a)	1	S-1	1	
			Pengatur Tk. I (II/d)	3	SMA	3	
			Pengatur Tk. I (II/d)	1	S-1	1	
			Pengatur (II/c)	2	SMA	2	
			Pengatur Md. Tk. I (II/b)	1	SMA	1	
			Pengatur Md (II/a)	1	SMA	1	
			Tenaga Kontrak	2	SMA	2	
			Tenaga Kontrak	9	S-1	9	

2. Sarana dan prasarana :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia relatif mencukupi, dengan gambaran sebagai berikut :

a. Kantor dan Pendopo	= 1 (satu) unit dan dalam kondisi baik ;
b. Rumah Dinas Camat	= 1 (satu) unit, kondisi kondisi baik ;
c. Kendaraan Dinas Camat Roda 4	= 1 (satu) unit, kondisi baik ;
d. Kendaraan Roda 2 (dua)	= 43 (empat Puluh Tiga) unit kondisi baik;
e. Komputer	= 13 (Tiga Belas) unit dalam kondisi baik
f. Laptop	= 4 (Empat) unit dalam kondisi baik
g. Radio HT / RDG	= 1 (satu) unit dalam kondisi baik
h. LCD Proyektor	= 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
i. AC	= 9 (Sembilan) Unit dalam kondisi baik
j. Mesin Pemotong Rumput	= 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
k. Mesin Pemotong Pohon	= 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
l. Camera	= 1 (satu) unit dalam kondisi baik
m. Drone	= 1 (satu) unit dalam kondisi baik

3. Pembiayaan :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pucuk didukung dengan dana operasional dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 625.783.953,00,- (rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran. yang pos anggarannya masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - PD) pada Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Penulisa LKjIP Kecamatan Pucuk Tahun 2021 disusun dengan Sistematika pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, Menguraikan tentang Latar Belakang, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi, Gambaran Umum Kecamatan Turi dan Sistematika Penyajian LKjIP.

- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menguraikan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- Bab IV Penutup, Pada bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI :

1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA), tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Pucuk untuk masa tahun 2016-2021 mempunyai tujuan sebagai berikut :“ **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel untuk peningkatan Pelayanan Publik ”.**

2. Sasarana dan Indikator Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Kepada Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Untuk mencapai :“ **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel untuk peningkatan Pelayanan Publik ”.** ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1

: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan.
- Sasaran

: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.
- Indikator Sasaran

: Indek Kepuasan Masyrakat (IKM)
- Tujuan 2

: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik.
- Sasaran

: Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- Indikator Sasaran** : 1. Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
2. Prosentase Desa yang menerapkan anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Bahwa Arah Kebijakan Kecamatan Pucuk sebagaimana yang telah ditentukan dalam RENSTRA Kecamatan Pucuk Tahun 2021 - 2025, dan telah dijabarkan dalam RKT sebagai Program Prioritas Kecamatan Pucuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
4. Pelayanan administrasi perkantoran
5. Peningkatan sarana prasarana .
6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pucuk Tahun 2021 meliputi sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikato

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PRAKIRAN TAHUN 2022 KECAMATAN PUCUK**

Nama OPD : Kecamatan Pucuk

Pagu : Rp. 625.783.953,-

Nomor					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiran Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN				625.783.953			689.267.950
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				419.283.953			472.267.950
7	1	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Pucuk		25.000.000		-	45.000.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras	Kec. Pucuk	2 Laporan	15.000.000	APBD Kab	-	25.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi	Kec. Pucuk	15 Laporan	10.000.000	APBD Kab	-	20.000.000
7	1	1	2	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pucuk		0	APBD Kab	-	25.000.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Kec. Pucuk	36 stell	0	APBD Kab	-	25.000.000

Nomor						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiran Maju Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pucuk		82.570.253	APBD Kab	-	77.086.250
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan BanguannKantor	Kec. Pucuk	11 jenis	3.999.700	APBD Kab	-	3.999.700
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah atk	Kec. Pucuk	33 jenis	36.242.353	APBD Kab	-	26.546.550
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan cetak dan penggandaan	Kec. Pucuk	7 jenis	21.500.000	APBD Kab	-	21.500.000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Pucuk	12 bulan	5.040.000	APBD Kab	-	5.040.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pucuk	12 bulan	15.788.200	APBD Kab	-	20.000.000
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pucuk		274.713.700	APBD Kab	-	283.181.700
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Kec. Pucuk	3 Rekening	49.301.700	APBD Kab	-	41.801.700
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Pucuk	6 jenis	25.000.000	APBD Kab	-	25.000.000

Nomor					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiran Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga teknis kegiatan	Kec. Pucuk	14 bulan	200.412.000	APBD Kab	-	216.380.000
7	1	1	2	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pucuk		37.000.000	APBD Kab	-	42.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana yang dibutuhkan	Kec. Pucuk		30.000.000	APBD Kab	-	35.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dana yang dibutuhkan	Kec. Pucuk	1 unit	2.000.000	APBD Kab	-	2.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana yang dibutuhkan	Kec. Pucuk	5 unit	5.000.000	APBD Kab	-	5.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Pucuk		37.000.000	APBD Kab	-	37.000.000
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kec. Pucuk		37.000.000	APBD Kab	-	37.000.000

Nomor					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiran Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pucuk	9 jenis	37.000.000	APBD Kab	-	37.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pucuk		40.000.000	APBD Kab	-	50.500.000
7	1	3	2	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pucuk		40.000.000	APBD Kab		50.500.000
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	JUmlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Pucuk	3 kegiatan	40.000.000	APBD Kab	-	40.000.000
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kec. Pucuk	3 kegiatan	0	APBD Kab	-	10.500.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Pucuk		129.500.000	APBD Kab	-	129.500.000
7	1	6	2	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Pucuk		129.500.000	APBD Kab	-	129.500.000

Nomor						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiran Maju Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pucuk	4 kegiatan	30.000.000	APBD Kab	-	30.000.000
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pucuk	17 desa	40.000.000	APBD Kab	-	40.000.000
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pucuk	17 desa	34.000.000	APBD Kab	-	34.000.000
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pucuk	3 kegiatan	25.500.000	APBD Kab	-	25.500.000
									-	625.783.953			689.267.950

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi maka dibutuhkan perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - b) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kecamatan Pucuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pucuk serta secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Pucuk berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Pucuk Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Pucuk, dengan *Skala Pengukuran Ordinal*, yaitu :

85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - < 85 : Baik / Berhasil

55 - < 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Dari 7 (*Tuju*) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pucuk adalah Sangat baik / Sangat berhasil, dengan *hasil indikator kinerja* rata-rata sebesar 100 %. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat dari analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pucuk Tahun 2021.

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.000.000,00	24.912.690,00	99,65%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.993.830,00	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	9.918.860,00	99,19%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.249.578.503,00	2.203.415.430	97,95%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		82.570.253	82.563.950	99,99%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.700	3.994.300	99,86%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.242.353	36.241.450	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.000	21.500.000	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.040.000	5.040.000	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		274.713.700	235.227.267	85,63%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.301.700	28.440.377	57,69%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	25.000.000	24.600.000	98,4%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket.
	Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.412.000	182.186.890	90,91%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37.000.000,00	36.122.900,00	97,63%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.872.900,00	99,58%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.000.0000,00	1.250.000,00	62,05%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	5.000.000,00	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		37.000.000,00	36.936.500,00	99,83%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.000.000,00	36.936.500,00	99,83%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		40.000.000,00	36.931.040,00	92,33%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	36.931.040,00	92,33%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		129.500.000,00	109.141.470,00	84,28%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		129.500.000,00	109.141.470,00	84,28%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket.
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000,00	27.310.320,00	91,03%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000,003	30.046.740,00	75,12%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.000.000,00	27.813.960,00	81,81%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.500.000,00	23.970.450,00	96,17%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pucuk adalah tercapai rata-rata sebesar 100 %, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Ket.
Rrogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	99,96%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	99,19%	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	97,95%	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	0,00%	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	99,99%	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	99,86%	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	-

Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Ket.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	57,69%	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98,04%	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	90,91%	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	99,58%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	100%	62,05%	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100\$	100%	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	99,83%	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	92,33%	-
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	91,03%	-

Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Ket.
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	75,12%	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	81,81%	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	96,17%	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pucuk antara 2016 dengan target jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	Ket.
Rrogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		96,75%					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,96%	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99,19%	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,95%	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00%	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,99%					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,86%	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan	100%	-	-	-	-	-

Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	Ket.
	dan Peraturan Perundang-undangan						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,69%	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,04%	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,91%	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97,63%	--	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,58%					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	62,05%		-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		99,83%	-				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,83%	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		92,33%					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92,33%	-	-	-	-	-

Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	Ket.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		84,28%					
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		84,28%	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	91,03%					
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75,12%	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	81,81%	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94%	-	-	-	-	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pucuk Tahun 2021, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Pelayanan Publik di Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	81,76%	-	-
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	-	-
	Prosentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	-	-

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

- Program ; Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 6 (enam) kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil sehingga cepatnya koordinasi dan penyusunan dokumen dalam kantor kecamatan menjadi lancer..

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik mempunyai 1 (satu) kegiatan pada program ini kecamatan melakukan kegiatan aplikasi pelayanan administrasi terpadu sehingga pelayanan dikecamatan menjadi optimal dan kondusif.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan mempunyai 1 (satu) Kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan berhasil karena pihak pemerintah mensosialisasikan dengan masyarakat desa.
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa lingkungan sangat berhasil karena adanya koordinasi antara pihak kecamatan dengan Desa se Kecamatan Pucuk.

Program ini kecamatan mengadakan Kegiatan Monitoring dan evaluasi APBD Desa sehingga desa mengirim laporan APBD Desa tepat waktu.

6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
 - Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
 - Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah
- Faktor penentu efisiensi adalah

Faktor Penentu Efisien adalah :

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional

- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

a) Faktor keberhasilan

- Perencanaan kerja yang terprogram;
- Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik masyarakat maupun pemuda yang ada diwilayah Kecamatan Pucuk;
- Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait
- Pembinaan terhadap kelembagaan desa dan kelurahan.
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

b) Faktor kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini

c) Langkah-langkah antisipatif

- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Kesiapan alokasi APBD;
- Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

Pendidikan dan pelatihan formal aparaturnya yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah
2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

- 4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik
 - 5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
- Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)

B. REALISASI KEUANGAN

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dalam meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Pucuk memiliki beberapa kegiatan beserta anggaran tahun 2021

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.912.690,- Atau 99,65%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.912.690,- Atau 99,65%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Belanja bahan alat tulis	Rp.	1.641.150,-
- Belanja bahan cover	Rp.	1.280.400,-
- Belanja bahan cetak	Rp.	1.498.450,-
- Belanja bahan komputer	Rp.	659.400,-
- Belanja makan dan minum rapat	Rp.	19.920.600,-

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggara sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.918.860,- Atau 99,19%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut

- Belanja bahan alat tulis	Rp.	949.820,-
- Belanja bahan cover	Rp.	669.200,-
- Belanja bahan cetak	Rp.	2.602.080,-
- Belanja bahan komputer	Rp.	659.400,-
- Belanja makan dan minum rapat	Rp.	15.119.500,-

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.570.253,- dan terealisasi sebesar Rp 825.639.50,- Atau 99,99%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.999.700,- dan terealisasi sebesar Rp 3.994.300,- Atau 99,86%.
 - Penyediaan bahan logistic kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.242.353,- dan terealisasi sebesar Rp 36.241.450,- Atau 100%.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.500.000,- Atau 100%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.040.000,- Atau 100%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.788.200,- dan terealisasi sebesar Rp 15.788.200,- Atau 100%.
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 274.713.700,- dan terealisasi sebesar Rp 274.713.700,- Atau 85,63 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.301.700,- dan terealisasi sebesar Rp 49.301.700,- Atau 57,69%.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.600.000,- Atau 98,4%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.412.000,- dan terealisasi sebesar Rp 182.186.890,- Atau 98,4%.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.122.900,- Atau 97,63%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 29.872.900 ,- Atau 99,58%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.250.000,- Atau 62,5%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- Atau 100%

➤ Prrogram Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Pucuk memiliki beberapa kegiatan beserta anggaran tahun 2021

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.936.500,- Atau 99,83%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.936.500,- Atau 99,83%

➤ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dalam meningkatkan Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Pucuk memiliki beberapa kegiatan beserta anggaran tahun 2021

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.931.040,- Atau 92,33 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.931.040,- Atau 92,33 %

➤ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam meningkatkan Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Pucuk memiliki beberapa kegiatan beserta anggaran tahun 2021.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Desa kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 109.141.470,- Atau 84,28%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 27.310.320,- Atau 91,03%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :
 - Belanja bahan alat tulis Rp. 3.060.090,-
 - Belanja bahan cover Rp. 1.505.700,-
 - Belanja bahan cetak Rp. 4.905.010,-
 - Belanja bahan komputer Rp. 659.400,-
 - Belanja makan dan minum rapat Rp. 19.869.800,-
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.046.740,- Atau 75,12%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :

- Belanja bahan alat tulis Rp. 3.220.990,-
- Belanja bahan cover Rp. 2.007.600,-
- Belanja bahan cetak Rp. 9.382.010,-
- Belanja bahan komputer Rp. 659.400,-
- Belanja makan dan minum rapat Rp. 24.730.000,-
- Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 27.813.960,- Atau 81,81%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :
 - Belanja bahan alat tulis Rp. 3.090.800,-
 - Belanja bahan cover Rp. 1.003.800,-
 - Belanja bahan cetak Rp. 5.617.000,-
 - Belanja bahan komputer Rp. 659.400,-
 - Belanja makan dan minum rapat Rp. 23.629.000,-
- Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Desa kecamatan pucuk pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.970.450,- Atau 94%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai belanja Jasa Kantor meliputi seagai berikut :
 - Belanja bahan alat tulis Rp. 809.050,-
 - Belanja bahan cover Rp. 1.003.800,-
 - Belanja bahan cetak Rp. 2,703.750,-
 - Belanja bahan komputer Rp. 659.400,-
 - Belanja makan dan minum rapat Rp. 20.324.000,-
-

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pucuk dibuat sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999, yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam rangka mewujudkan terciptanya good governance, diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pejabat yang memberi tugas. Oleh karena itu Pertanggungjawaban yang kami paparkan di depan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Unit Kerja Kantor Kecamatan Pucuk telah melakukan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk mencapai misi organisasi, namun didalam pelaksanaannya meskipun telah melalui perhitungan dan koordinasi yang cermat serta berkesinambungan masih belum dapat memuaskan semua pihak.

Kiranya dari pengalaman keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021, akan kami jadikan pemicu untuk berbuat lebih baik dalam Tahun Anggaran 2021, sehingga tujuan terciptanya good governance dan membangun Lamongan lebih baik dan maju akan terwujud .

Pucuk, 10 Januari 2022

CAMAT PUCUK

SUJA'I, SH, MM

Pembina Tingakt I

NIP. 19660515 199112 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	81,76%
		2. Prosentase capaian layanan public Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100%
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Prosentase Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pelayanan Publik	100%
		2. Prosentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan · Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.668.862.456	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan · Pelayanan Publik	Rp 37.000.000	APBD
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan · Kelurahan	Rp 40.000.000	APBD
4 Program Pembinaan Dan Pengawasan · Pemerintahan Desa	Rp 129.500.000	APBD

Lamongan, 10 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

BUPATI LAMONGAN

CAMAT PUCUK

Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA

SUJA'I, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660515 199112 1 002

RENCANA STRATEGI Tahun 2016-2021

Instansi : Kecamatan Pucuk
 Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing
 Misi : Misi 4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Tujuan 4 Meningkatkantata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik				Lamongan RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021
Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pembinaan Serta Pemberdayaan Masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas SDM Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pembinaan Serta Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang memadai;	Prosentase tugas yang diselesaikan tepat waktu	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur yang memadai	Penguatan Kualitas SDM Aparatur
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Pucuk	Peningkatan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kehadiran masyarakat dalam musrenbang	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pucuk	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
	Terciptanya kondisi wilayah yang tertib, aman dan kondusif	Ketentraman masyarakat	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamata Pucuk	Peningkatan kondisi wilayah yang tertib, aman dan kondusif

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Instansi : Kecamatan Pucuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	ket
Meningkatnya Kualitas SDM Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pembinaan Serta Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di KECAMATAN PUCUK	100%	100%	
	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Di KECAMATAN PUCUK	100%	100%	
	Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif	Tercapainya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Di KECAMATAN PUCUK	100%	100%	
	Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di KECAMATAN PUCUK	100%	99%	
	Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di KECAMATAN PUCUK	100%	90%	
	Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik di KECAMATAN PUCUK	100%	100%	

**PENGHARGAAN KECAMATAN PUCUK
TAHUN 2021**

Untuk tahun 2021 penghargaan, inovasi, prestasi dan lain-lain yang di terima oleh Pemerintahan Kecamatan Pucuk belum ada.

(NIHIL)